



Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online melalui Platform Shopee berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Laila Diana¹, Susi Puspita Sari², Devi Putri Melani³, Marsya Benita⁴, Ama Safina⁵, Ali Imran⁶

STITNU Sakinah Dharmasraya^{1,2,3,4,5,6}

Lailadiana4403@gmail.com¹, sariberfikirlab@gmail.com², deviputrimeilanioke@gmail.com³, marsyap345@gmail.com⁴,
amasafina23@gmail.com⁵, alimrannn52@gmail.com⁶

Diserahkan tanggal 3 Juli 2026 | Diterima tanggal 5 Agustus 2026 | Diterbitkan tanggal 10 September 2026

Abstract:

The development of information technology has significantly changed the pattern of buying and selling transactions in society. One form of electronic commerce that is widely used is transactions through the Shopee platform. The convenience of conducting online transactions cannot be separated from various legal problems, one of which is default by one of the parties to a sales agreement. Default may occur when the seller fails to deliver goods according to the agreement, the goods received by the buyer do not correspond to the order, or one of the parties fails to perform its obligations as agreed. This research aims to analyze the forms of default in online sales agreements through the Shopee platform and the legal consequences arising under the Indonesian Civil Code. This research uses normative juridical methods with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through literature studies of legislation, legal books, and scientific journals related to contract law and electronic transactions. The results show that breach of contract in Shopee transactions may take the form of failure to deliver goods, discrepancies between the goods received and the order, damaged goods, and failure to fulfill payment obligations. The legal relationship between the parties is based on Articles 1320, 1338, and 1457 of the Indonesian Civil Code, while the legal consequences include fulfillment of the agreement, cancellation, and/or compensation under Articles 1243 and 1267. Buyer protection is supported by the Consumer Protection Law and dispute resolution mechanisms available in electronic transactions.

Keywords: *Agreement, Civil law, Default, Online sale, Shopee.*

Abstrak :

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap pola transaksi jual beli di masyarakat. Salah satu bentuk perdagangan elektronik yang banyak digunakan masyarakat adalah transaksi melalui platform Shopee. Kemudahan dalam melakukan transaksi secara daring tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli. Wanprestasi dapat terjadi ketika penjual tidak menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan, atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli online melalui platform Shopee serta akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi Shopee berupa tidak dikirimkannya barang, ketidaksesuaian barang, kerusakan barang, dan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran. Hubungan hukum para pihak mengacu pada Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1457 KUHPerdata, sedangkan akibat hukumnya berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan/atau ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Perlindungan pembeli didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: *Hukum perdata, Jual beli online, Perjanjian, Shopee, Wanprestasi.*

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan. Kegiatan jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan mempertemukan penjual dan pembeli kini dapat dilakukan melalui jaringan internet. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa tanpa harus datang secara langsung ke tempat penjual.

Salah satu platform perdagangan elektronik yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Shopee. Melalui platform tersebut, penjual dapat menawarkan berbagai jenis barang, sedangkan pembeli dapat memilih barang, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, serta menerima barang melalui jasa pengiriman. Proses tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan jual beli.

Meskipun memberikan banyak kemudahan, transaksi jual beli secara online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam praktiknya, pembeli dapat mengalami keadaan ketika barang yang dipesan tidak dikirim oleh penjual, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau pesanan, jumlah barang tidak sesuai, atau kondisi barang berbeda dengan kesepakatan.

Keadaan tersebut berkaitan dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata. Wanprestasi pada dasarnya merupakan keadaan ketika pihak yang memiliki kewajiban dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Dalam hukum perjanjian, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Transaksi jual beli online pada dasarnya tetap merupakan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Perbedaan transaksi online dengan transaksi konvensional terutama terletak pada media yang digunakan. Dalam transaksi online, proses penawaran, penerimaan, pembayaran, dan komunikasi dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan mengenai jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap relevan untuk digunakan dalam menganalisis hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Selain ketentuan KUHPerdata, transaksi elektronik juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Perlindungan terhadap konsumen juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi melalui Shopee menjadi penting untuk dikaji karena transaksi tersebut dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan informasi mengenai kondisi barang, identitas penjual, maupun pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli online melalui platform Shopee penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum para pihak serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan jual beli.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan mengenai transaksi elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perjanjian, jual beli, wanprestasi, ganti rugi, dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian, jual beli, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui platform Shopee.

PEMBAHASAN

Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi Online melalui Shopee

Transaksi jual beli melalui Shopee menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian. Walaupun transaksi dilakukan melalui sistem elektronik, tetap terdapat pihak yang menawarkan barang, pihak yang menerima penawaran, objek transaksi, harga, serta kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan hukum perjanjian, meskipun proses pembentukannya dilakukan melalui sistem elektronik.

Perjanjian merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam transaksi jual beli melalui platform Shopee, hubungan hukum antara penjual dan pembeli terbentuk melalui sistem elektronik, mulai dari penawaran barang, pemilihan barang, pemesanan, pembayaran, hingga proses pengiriman.

Keabsahan transaksi jual beli online tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam transaksi melalui Shopee, kesepakatan dapat tercermin dari tindakan pembeli ketika memilih dan memesan barang serta melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Objek perjanjian berupa barang yang ditawarkan oleh penjual, sedangkan harga merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh pembeli.

Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan. Ketentuan tersebut tetap dapat diterapkan pada transaksi melalui Shopee karena perbedaan transaksi online dengan jual beli secara langsung pada dasarnya terletak pada media yang digunakan dalam melakukan transaksi.

Dengan demikian, penggunaan platform Shopee tidak menghilangkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Transaksi yang dilakukan melalui platform tersebut tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembeli berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya,

keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan wanprestasi yang harus dianalisis berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk Wanprestasi dalam Jual Beli Online melalui Shopee

Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam transaksi jual beli melalui Shopee, bentuk wanprestasi yang mungkin terjadi antara lain:

Penjual tidak mengirimkan barang

Salah satu bentuk wanprestasi adalah ketika pembeli telah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan, tetapi penjual tidak menyerahkan atau mengirimkan barang yang telah dipesan. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang sebagaimana yang menjadi objek perjanjian.

Barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika penjual mengirimkan barang tetapi barang tersebut berbeda dari barang yang telah disepakati. Perbedaan dapat berupa jenis, ukuran, warna, jumlah, atau spesifikasi barang. Apabila spesifikasi barang telah disepakati sebelumnya, maka penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan.

Barang mengalami kerusakan karena kesalahan penjual

Barang yang diterima dalam keadaan rusak juga dapat menimbulkan persoalan hukum apabila kerusakan tersebut terjadi akibat kelalaian penjual atau barang tidak dikemas sebagaimana mestinya. Dalam keadaan tersebut, perlu dilihat terlebih dahulu penyebab kerusakan dan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.

Pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran

Wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh penjual. Pembeli juga dapat melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, termasuk kewajiban membayar harga barang dalam transaksi yang mengharuskan pembayaran dilakukan oleh pembeli. Dengan demikian, wanprestasi dalam transaksi Shopee dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, tergantung pada kewajiban yang tidak dilaksanakan.

Akibat Hukum Wanprestasi Berdasarkan KUHPerdara

Wanprestasi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi dapat dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya. Selain itu, Pasal 1267 KUHPerdara memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian apabila hal tersebut masih memungkinkan, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Dalam konteks jual beli online, pembeli yang dirugikan akibat penjual tidak memenuhi kewajibannya pada prinsipnya dapat menuntut agar kewajiban tersebut dipenuhi atau meminta pembatalan transaksi sesuai dengan kondisi dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penerapan akibat hukum tersebut perlu memperhatikan isi kesepakatan para pihak, sifat pelanggaran, serta ketentuan khusus yang berlaku dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, apabila penjual telah menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka keadaan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk wanprestasi. Dalam transaksi jual beli melalui Shopee, wanprestasi penjual dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap pembeli sebagai konsumen.

Perlindungan Hukum terhadap Pembeli

Pembeli dalam transaksi online berkedudukan sebagai konsumen. Oleh karena itu, selain memperoleh perlindungan berdasarkan hukum perjanjian, pembeli juga memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sejumlah hak kepada

konsumen, termasuk hak untuk memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam transaksi melalui Shopee, perlindungan terhadap pembeli juga diwujudkan melalui mekanisme internal platform, seperti pengajuan pengembalian barang atau dana dalam keadaan tertentu.

Mekanisme tersebut memberikan sarana bagi pembeli untuk menyampaikan keberatan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan transaksi. Meskipun demikian, keberadaan platform marketplace tidak menghilangkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Shopee pada dasarnya menyediakan sarana elektronik yang mempertemukan para pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi, perlu dilihat terlebih dahulu pihak mana yang tidak melaksanakan kewajibannya dan bentuk kerugian yang dialami oleh pihak lainnya.

Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Jual Beli Online

Perselisihan antara penjual dan pembeli dalam transaksi online dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia pada platform Shopee. Penyelesaian secara musyawarah maupun melalui mekanisme pengembalian barang dan dana dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila penyelesaian melalui mekanisme internal tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan maupun pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penyelesaian sengketa, bukti elektronik memiliki peranan penting untuk menunjukkan hubungan hukum dan membuktikan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan. Bukti tersebut dapat berupa riwayat pemesanan, percakapan antara penjual dan pembeli, bukti pembayaran, deskripsi produk, foto barang, serta bukti pengiriman. Bukti transaksi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kewajiban para pihak dan keadaan yang menyebabkan terjadinya sengketa. Dengan demikian, pembeli perlu menyimpan bukti transaksi sampai proses jual beli selesai. Penyimpanan bukti tersebut penting untuk memberikan perlindungan dan memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli melalui platform Shopee pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Penggunaan media elektronik dalam transaksi tidak menghilangkan keberlakuan prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui Shopee dapat berupa tidak dikirimkannya barang setelah pembayaran dilakukan, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pengiriman barang dalam kondisi yang tidak sesuai dengan perjanjian, maupun tidak dilaksanakannya kewajiban lainnya oleh salah satu pihak. Penentuan adanya wanprestasi harus didasarkan pada kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dan keadaan konkret yang terjadi. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pada prinsipnya dapat memperoleh hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti kerugian sesuai dengan ketentuan KUHPdata. Selain itu, pembeli sebagai konsumen memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mekanisme perlindungan yang tersedia dalam platform Shopee.

DAFTAR PUSTAKA

- Fausi, A., & Karim, M. (2025). Hukum Perjanjian Elektronik dalam E commerce Studi Kasus Shopee di Indonesia. *Journal Of Islamic Business Law*, 9(1), 105-114.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Margiyanti. M., Dewi, P. M., & Bidari, A. S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Penjual dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9), 2587-2598.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.